



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/1327.a/KP.01.1/SK/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PADA BAGIAN KEPANITERAAN HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang** :
- Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu terdapat kekosongan Tenaga Staf pada Bagian Kepaniteraan Hukum, sedangkan Staf sangat penting untuk kelancaran kegiatan administrasi pada Bagian Kepaniteraan Hukum.
 - Bahwa untuk kelancaran jalannya Administrasi dan pengisian Register pada Bagian Kepaniteraan Hukum dipandang perlu diangkat Staf Bagian Kepaniteraan Hukum.
 - Bahwa yang namanya disebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Staf Bagian Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Meureudu .
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
 - Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W1-U21 / 420.a / KP.04.5 / SK / II / 2021, Tanggal 26 Februari 2021, tentang penunjukan staf pada bagian kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan Negeri Meureudu Atas nama Joni Fernando, S.H. NIP. 19890103 201903 1 002.

- Kedua** : Menunjuk Kembali **Shinta Miranda Soraya, S.H.** Nip. 19850215 200502 2 001 sebagai Staf pada Bagian Kepaniteraan Hukum.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 13 September 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU,



ALMAD RIZAL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip.